



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

XXXX, lahir di Gunung Makmur, 9 September 2000, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

XXXX, lahir di Mendik Karya, 28 April 2000, Umur 25 tahun, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 09 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj, tanggal 17 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu XXXX, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkali, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di XXXX;

Hal 1 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXX** lahir pada tanggal 30 September 2019 yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak sekitar tahun 2019 (sejak awal pernikahan) dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami karena Termohon sering membentak Pemohon di depan orang tua Termohon maupun orang tua Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah mensyukuri gaji/pendapatan Pemohon, sehingga Termohon sering marah dan mengajak Pemohon untuk berpisah;
 - c. Termohon ketika marah sudah dua kali mengajak Pemohon untuk berpisah;
 - d. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon karena Termohon sampai pernah bertengkar dengan orang tua/ Ibu Pemohon;
5. Bahwa karena keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut yang akibatnya pada awal Mei antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan ada lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan

Hal 2 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi baik secara litigasi di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama **Daru Halleila, S.H.**;

Bahwa, menurut laporan mediator tertanggal 10 September 2021, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian tertanggal 6 September 2021 di mana objek yang berkaitan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan hak asuh anak, nafkah anak, Mut'ah dan nafkah selama masa iddah telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN MEDIASI BERHASI SEBAGIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 6 September 2021 bertempat di Ruang Mediasi, pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara perdata Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Gunung Makmur, 9 September 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan

Hal 3 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Mendik Karya, 28 April 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman XXXX Kabupaten Paser Utara Kalimantan Timur sebagai **Termohon;**

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Pemohon dan Termohon) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak pihak sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Pemohon dan Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Nafkah mut'ah adalah pemberian yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri baik berupa uang atau yang perkawinannya putus karena talak;

Hal 4 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah iddah adalah pemberian dari bekas suami kepada bekas istri selama masa iddah;
6. Nafkah anak adalah pemberian nafkah kepada anak yang berada dalam asuhan bekas istri yang dibayarkan hingga anak mencapai usia dewasa;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat anak para pihak atas nama XXXX, 30 September 2019, diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya dan Termohon tidak boleh melarang Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon;

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat Pemohon memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 18 karat seberat 2 gram;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah atau total sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat Pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap bulannya;

Ketentuan Objek Sengketa

Pasal 6

Bawa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara

Perceraian

Pasal 7

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan

Hal 5 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian seluruh objek ini dapat berlaku, apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Pasal 8

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat didalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan para pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Seluruh Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (Pemohon dan Termohon) dan Mediator;

Bahwa, Pemohon telah mengubah surat permohonannya secara lisan di persidangan tanggal 13 September 2021 dengan menambahkan hasil Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian tertanggal 6 September 2021 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talaknya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon berikut perubahannya yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon mengaku bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan bersih sekitar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon berikut perubahannya tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan perubahan surat permohonan Pemohon dan mengakui semua dalil permohonan cerai Pemohon serta tidak keberatan bercerai;

Hal 6 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK XXXX yang aslinya diterbitkan pada tanggal 21-09-2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya diterbitkan pada tanggal 21-09-2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 22 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P.3);

B. Saksi :

1. **XXXX**, lahir di Penajam, 20 September 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX yang saat ini tinggal dan diasuh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX sampai terjadi pisah rumah;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, sejak 2019 keduanya mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan masalah kekurangan ekonomi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Saksi mengetahui hal ini dari cerita ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lalu, tepatnya sejak Pemohon mulai bekerja di Batu Kajang, sepulang kerja Pemohon tidak ke rumah kediaman

Hal 7 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tapi malah pulang ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa sejak hidup berpisah Saksi tidak mengetahui komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah ada usaha dari ibu Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **XXXX**, lahir di Bangun Rejo, 16 April 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX yang saat ini tinggal dan diasuh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX sampai terjadi pisah rumah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, sejak 2019 keduanya mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan masalah kekurangan ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Saksi mengetahui hal ini dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lalu, tepatnya sejak Pemohon mulai bekerja di Batu Kajang, sepulang kerja Pemohon tidak ke rumah kediaman bersama tapi malah pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak hidup berpisah Saksi tidak mengetahui komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah ada usaha dari ibu Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 8 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Pemohon mencukupkan pembuktiannya, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonan cerai berikut perubahannya, selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi, selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Cerai Talak:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Hakim **Daru Halleila, S.H.**, dengan demikian ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal 9 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 10 September 2021 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian tertanggal 6 September 2021 di mana objek yang berkaitan permohonan cerai tetap dilanjutkan ke persidangan karena Pemohon tetap menghendaki perceraian serta tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian tertanggal 6 September 2021 dan kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang telah dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana terurai pada duduk perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan cerai Pemohon dan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon sehingga ditemukan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya Termohon terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil permohonan yang telah diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 334 yang berbunyi;

Hal 10 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد به بعد ذلك رجوعه

Artinya : "Apabila Termohon membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut, dan tidak ada lagi manfaatnya dia mencabut pengakuan setelah itu";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegele cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya bukti P.1 dan P.2 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal XXXX, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu paman dan nenek Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 11 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,174 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/ orang dekat Pemohon dan Termohon (XXXX dan XXXX) yang menerangkan bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan keduanya tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

Hal 12 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tanggal 06 Juli 1981 tentang Perkara Perceraian, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, lahir 30 September 2021;
2. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dengan penuh kasih sayang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan di tahun 2019 karena permasalahan ekonomi keluarga yang kurang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak awal bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik lagi kecuali untuk urusan anak;
6. Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dalam proses mediasi ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait mut'ah, nafkah selama masa iddah, hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 5 (lima) bulan lebih pisah rumah tanpa saling berkomunikasi dengan baik;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
4. Bahwa ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait mut'ah, nafkah selama masa iddah, hadhanah dan nafkah anak;

Hal 13 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung kaidah hukum “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Hal 14 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dikabulkan, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, Hadhanah dan Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan perihal Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian tertanggal 6 September 2021 yang dihasilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan cerai Pemohon saja tapi juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa mut'ah, nafkah selama masa iddah, hak asuh anak, dan nafkah anak karenanya Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya secara lisan pada persidangan tanggal 13 September 2021 dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat permohonan Cerai

Hal 15 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak tersebut Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, karenanya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 6 September 2021 tetap memiliki keterkaitan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika permohonan cerai Pemohon tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya Kesepakatan Perdamaian dari suatu proses mediasi ke dalam Putusan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dimana Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang 1). Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan 2). Merugikan pihak ketiga, dan 3). Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengatur bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut *qobla al dukhul*. Maka perihal mut'ah bagi Termohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon, hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu* Juz VII halaman

Hal 16 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan pemberian mut'ah itu:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعثة على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البيونة كبرى

Artinya: “agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak ba'in kubro, biar dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan Termohon telah melayani Pemohon dalam kehidupan suami istri serta telah mengabdikannya secara layak terlepas dari segala kekurangannya sebagai manusia biasa, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, Nomor : 499 K/AG/ 2000 tanggal 12 Juni 2003 dan Nomor: 2 K/AG/2002 tanggal 6 November 2003 Hakim dapat membebaskan kepada bekas suami untuk membayar mut'ah, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Mut'ah yang layak dan patut untuk Termohon adalah sebagaimana telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tanggal 6 September 2021, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa 'iddah, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, hal ini telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* Juz II halaman 95, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut:

Artinya : “ Sesungguhnya memberikan tempat tinggal dan nafkah wajib bagi suami yang mempunyai hak rujuk pada isterinya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk keperluan nafkah (makan minum dan lain-lain), maskan (tempat tinggal atau

Hal 17 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan), dan kiswah (pakaian) adalah berdasarkan nilai yang pantas sesuai dengan ukuran kelayakan, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama masa iddah (3 bulan) adalah sebagaimana telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tanggal 6 September 2021, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam hal ini adalah Termohon pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah sebagaimana telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tanggal 6 September 2021 harus dilaksanakan oleh Pemohon sebelum pelaksanaan Ikrar Talak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa terkait penetapan hak asuh anak perkara *a quo* sebagaimana kesepakatan para Pihak dalam proses mediasi tertanggal 6 September 2021, Majelis Hakim berpendapat tujuan utamanya adalah untuk kepentingan terbaik masa depan anak (*the best interest of the child*), bukan kepentingan orang tua semata. Atau dengan kata lain, hak asuh anak merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun ada pada ibunya. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa anak yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian belum berumur 12 tahun dan Termohon berhak atas hak asuh anak serta tidak ada bukti yang menggugurkan Termohon dari memelihara anak tersebut. Sehingga,

Hal 18 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan hak asuh anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* maksud Pasal 156 huruf c *jo.* Pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menetapkan anak yang bernama XXXX, lahir tanggal 30 September 2019, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon selaku ibu kandungnya sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tanggal 6 September 2021, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi juga telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait besaran nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan perihal besaran nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim menilai Kesepakatan

Hal 19 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dimana Kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang 1). Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan 2). Merugikan pihak ketiga, dan 3). Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon memberi dan menyerahkan kepada Termohon nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengutarakan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sehingga Surat Edaran tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan perkara *a quo*;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal 20 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj tertanggal 6 September 2021, yaitu:
 - 3.1. Menghukum Pemohon untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak:
 - 3.1.1. Mut'ah berupa cincin emas 18 karat seberat 2 (dua) gram;
 - 3.1.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama **XXXX binti XXXX**, lahir tanggal 30 September 2019 berada dalam *hadhanah* (pengasuhan) Termohon selaku ibu kandungnya;
 - 3.3. Menghukum Pemohon untuk menafkahi anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum angka 3.2 (tiga titik dua) sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;
 - 3.4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum angka 3.2 (tiga titik dua) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang

Hal 21 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya PNBP	:	Rp	60.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 23 hal Put. No 255/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)